



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/423/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU  
DALAM WILAYAH KECAMATAN MURUNG PUDAK  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengunduran diri Sdr. Sukari sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak Periode 2020 s.d 2026 pada tanggal 07 September 2022, perlu diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, sehingga terjadi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak pada tanggal 10 September 2022 menyepakati Sdri. Siti Ardiyah sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak sebagaimana disampaikan dengan surat rekomendasi Camat Murung Pudak Nomor B-344/CMP/PEM/140/09/2022 tanggal 28 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat:

Nama : Sukari  
 Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
 Pendidikan : SLTA  
 Umur : 27 tahun

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

KEDUA : Mengangkat:  
Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah Desa  
di Wilayah Kecamatan Murung Pudak:

Nama : Siti Ardiyah  
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
Pendidikan : SLTA  
Umur : 47 tahun

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2026.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 15 November 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Murung Pudak di Murung Pudak.
2. Kepala Desa Kasiau Raya di Kasiau Raya.
3. Ketua BPD Desa Kasiau Raya di Kasiau Raya.
4. Yang bersangkutan.